



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir Merauke, 19 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sales Distributor, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:, **Pemohon**;

melawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Merauke, 10 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 November 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 11 September 2024;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah yaitu jejak, sedangkan status Termohon yaitu janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak binaan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di rumah milik orang tua Termohon di Jalan XXXXX;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak, yang bernama :

- a. XXXXX, perempuan, berumur 6 tahun;
- b. XXXXX, perempuan, berumur 4 tahun;
- c. XXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon mulai bertengkar perihal masalah sepele, sikap Termohon juga mulai tiba-tiba berubah menjadi emosian dan tempramen kepada Pemohon, setiap kali bertengkar Termohon selalu melakukan KDRT seperti memukul Termohon di bagian wajah Pemohon, namun Pemohon tidak pernah membalas perlakuan Termohon seperti apa yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

6.-----

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena kesalahpahaman Pemohon dengan anak bawaan Termohon yang pada saat itu Pemohon tidak sengaja menyenggol anak bawaan Termohon hingga menangis, hal itu membuat Termohon langsung marah dan tidak terima anak bawaan Termohon menangis hingga Termohon melakukan tindakan KDRT kembali kepada Pemohon dan juga menyiram Pemohon dengan minyak tanah, hal itu pun Pemohon tidak pernah membalas perlakuan dari Termohon, Pemohon pun keluar dari rumah dan tinggal sementara di rumah saudara Pemohon untuk menenangkan diri selama 1 bulan, setelah itu di tanggal 04 Januari 2021 Termohon pun menjemput Pemohon dengan cara kekerasan dan dengan perkataan Termohon yang kasar kepada Pemohon, namun Pemohon tetap mengikuti kemauan Termohon karena pada saat itu

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam keadaan hamil anak kedua, Pemohon juga berharap dengan kembalinya bersama dengan Termohon, sikap Termohon bisa berubah jadi lebih baik;

7.-----

Bahwa di tahun 2022, sikap Termohon masih tetap sama dan setiap ada pertengkaran dengan Pemohon, Termohon selalu melakukan tindakan KDRT hingga melontarkan perkataan kasar kepada Pemohon, permasalahan tersebut terus berlanjut hingga di tahun 2023, Termohon pun tidak ada perubahan dan tetap memperlakukan Pemohon secara kasar, serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang suami, selain itu keluarga dari Termohon juga sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon merasa keluarga Termohon meremehkan Pemohon dengan penghasilan yang Pemohon terima, padahal semua penghasilan Pemohon pun diberikan semua kepada Termohon, akan tetapi Pemohon merasa Termohon selalu tidak merasa cukup;

8.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 09 Agustus 2024, yang dikarenakan pada saat itu salah satu keluarga Pemohon ada yang meninggal, sehingga Pemohon ingin menemui keluarga Pemohon untuk datang ke rumah duka, namun pada saat ingin pergi, Termohon pun marah-marah kepada Pemohon serta tidak memperbolehkan Pemohon untuk menemui keluarga Pemohon, Termohon juga memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih keluarga Pemohon atau Termohon yang berstatus sebagai isteri, namun Pemohon tetap pergi menemui keluarga Pemohon, hal itu membuat Termohon semakin marah kepada Pemohon dan juga kepada keluarga Pemohon, hingga Termohon juga sempat mempermalukan Pemohon di tempat kerja, dan juga mengancam kalau ingin membuang anak Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon merasa sudah tidak bisa memaklumi sikap Termohon serta Pemohon sudah tidak ingin kembali bersama dengan Termohon karena sikap Termohon yang sangat tempramen dan sangat mudah emosian, Pemohon takut sewaktu-waktu

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lebih bisa berani melakukan perlakuan yang jauh lebih dari  
Termohon lakukan kepada Pemohon;

9.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon  
sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana  
layaknya suami isteri lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas  
Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali  
bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa  
yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini  
dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan  
putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak  
terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang  
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
melalui relaas Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 17 September 2024 dan  
26 September 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan  
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya  
Termohon;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan  
perkara secara elektronik;

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati  
Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha  
tersebut tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah Hakim menjelaskan tentang hak-hak istri apabila diceraihan oleh suami, Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah dan nafkah anak sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 11 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

#### **B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Jalan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon dan Termohon;

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon berupa pemukulan dan Termohon pernah menyiram minyak tanah ke badan Pemohon;
- Bahwa peristiwa terakhir terjadi sekitar sebulan yang lalu, Pemohon menelpon saksi bahwa Termohon telah memukul Pemohon dengan kunci di depan tempat kerja Pemohon. Seksi kemudian meminta Pemohon pulang ke rumah saksi. Setelah Pemohon di rumah saksi, Termohon kemudian datang ke rumah saksi dan meminta Pemohon pulang sambil marah-marah;
- Bahwa saksi meminta Termohon datang beserta orang tua Termohon untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan bahwa orang tua Termohon tidak mau ikut campur. Kemudian Termohon pergi dan tidak pernah datang lagi untuk mengajak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Jalan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, selebihnya saksi mengetahui dari aduan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon berupa pemukulan dan Termohon pernah menyiram minyak tanah ke badan Pemohon;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*



- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan telah disiram minyak tanah dan mengaku akan dibakar oleh Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi di rumah saksi ketika Termohon datang mau mengajak Pemohon pulang dengan ancaman mau memukul Pemohon, namun saksi cegah. Pemohon ke rumah saksi setelah Termohon memukul Pemohon di depan tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi meminta Termohon datang beserta orang tua Termohon untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan bahwa orang tua Termohon tidak mau ikut campur;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang lagi untuk mengajak Pemohon kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak bulan Desember 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon mulai bertengkar perihal masalah sepele, sikap Termohon juga mulai tiba-tiba berubah menjadi emosian dan tempramen kepada Pemohon, setiap kali bertengkar Termohon selalu melakukan KDRT seperti memukul Termohon di bagian wajah Pemohon, namun Pemohon tidak pernah membalas perlakuan Termohon seperti apa yang dilakukan Termohon kepada Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 09 Agustus 2024, yang dikarenakan pada saat itu salah satu keluarga Pemohon ada yang meninggal, sehingga Pemohon ingin menemui keluarga Pemohon untuk datang ke rumah duka, namun pada saat ingin pergi, Termohon pun marah-marah kepada Pemohon serta tidak memperbolehkan Pemohon untuk menemui keluarga

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon juga memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih keluarga Pemohon atau Termohon yang berstatus sebagai isteri, namun Pemohon tetap pergi menemui keluarga Pemohon, hal itu membuat Termohon semakin marah kepada Pemohon dan juga kepada keluarga Pemohon, hingga Termohon juga sempat mempermalukan Pemohon di tempat kerja, dan juga mengancam kalau ingin membuang anak Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon merasa sudah tidak bisa memaklumi sikap Termohon serta Pemohon sudah tidak ingin kembali bersama dengan Termohon karena sikap Termohon yang sangat tempramen dan sangat mudah emosian, Pemohon takut sewaktu-waktu Termohon lebih bisa berani melakukan perlakuan yang jauh lebih dari Termohon lakukan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejaidan dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon berupa pemukulan dan Termohon pernah menyiram minyak tanah ke badan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Kitab Al Bayan Hal 38

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1), yang berbunyi:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali**.
2. Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun belum memenuhi unsur *"diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan"*, karena Penggugat dan Tergugat terbukti berpisah tempat tinggal selama 1 bulan.

Menimbang, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai *"perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dan menjadi fakta hukum bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa *perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon*, maka terpenuhi unsur pengecualian yaitu: *"Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

## Mut'ah

Menimbang, bahwa secara *ex-officio* Hakim dapat membebankan mut'ah kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

## **Nafkah anak**

Menimbang, bahwa secara *ex-officio* Hakim dapat membebankan nafkah anak kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: XXXXX, perempuan, berumur 6 tahun, XXXXX, perempuan, berumur 4 tahun dan XXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لماروى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م.  
فقال يارسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال  
انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah Termohon mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Termohon mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Pemohon serta mempertimbangkan kesanggupan Pemohon, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: XXXXX, perempuan, berumur 6 tahun, XXXXX, perempuan, berumur

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun dan XXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf E angka 14, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX, perempuan, berumur 6 tahun, XXXXX, perempuan, berumur 4 tahun dan XXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I**

Panitera

**Andiman, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)